



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 231/IT3/KP/2018  
TENTANG  
PENUGASAN  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2018, maka perlu menugaskan personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor untuk periode 2018-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis;

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis;
9. Peraturan Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini dari tugasnya masing-masing sebagai personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2018 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini sebagai personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021;

KETIGA : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah:

1. memberikan pertimbangan dalam pembinaan profesi kearsipan;
2. meneliti persyaratan, kebenaran bukti-bukti pelaksanaan kegiatan kearsipan dan kelengkapan administrasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
3. melakukan penilaian dan perhitungan angka kredit bagi Arsiparis Pelaksana sampai dengan Arsiparis Penyelia, dan Arsiparis Pertama sampai dengan Arsiparis Muda; dan
4. mengajukan Usul Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Direktur Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor) untuk penetapan jabatannya oleh pejabat yang berwenang dan mengusulkan kenaikan pangkatnya ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 4 Juni 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Sumberdaya Manusia;
11. Kepala Unit arsip;
12. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 231/IT3/KP/2018  
TENTANG  
PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
ARSIPARIS INSTANSI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE 2018-2021

PEMBERHENTIAN PERSONALIA  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015-2018

Ketua : Drs. Badollahi Mustafa, M.Lib.  
Wakil Ketua : Drs. Sri Nooryani  
Sekretaris : Erlin Trisyulianti, S.TP., M.Si.  
Anggota : 1. Ir. Setyo Edy Susanto, S. Th.I.  
2. Oman Suratman, S.Ag.  
3. Sunartin  
4. Soelarsih  
Sekretariat : 1. Suherman, S.E.  
2. Nana Sukmana, S.IP.  
3. Siti Juhroh  
4. Sri Handini Suprihati

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 231/IT3/KP/2018  
TENTANG  
PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
ARSIPARIS INSTANSI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE 2018-2021

PENUGASAN SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021

Ketua : Drs. Badollahi Mustafa, M.Lib. (merangkap anggota)  
Wakil Ketua : Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I, M.Pd. (merangkap anggota)  
Sekretaris : Dr. Ir. Titik Sumarti, M.C., M.S. (merangkap anggota)  
Anggota : 1. Dra. Sri Nooryani, M.M.  
2. Sri Handini Suprihati  
3. Sunartin  
4. Roesdi Trijadhi

Sekretariat

- Koordinator : Suherman, S.E.  
- Anggota : 1. Yiyis Mayasari, S.IP., M.M.  
2. Oman Suratman, S.Ag.  
3. Siti Juhroh  
4. Popon Kartinah

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197411142005011002